

Berdasarkan Pasal 17, penilaian oleh sesama Pendidik adalah asesmen yang dilakukan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan membangun budaya saling belajar, kerja sama, dan saling mendukung. Asesmen ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester melalui diskusi, pengamatan, dan refleksi.

INSTRUMEN PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN OLEH SESAMA PENDIDIK

Nama Pendidik yang Dinilai :

Nama Pendidik Penilai :

Tanggal Pengamatan/Diskusi :

Mata Pelajaran/Unit :

I. Penilaian Perencanaan Pembelajaran

Merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1), (4) huruf a

No	Komponen Perencanaan	Catatan Hasil Diskusi/Analisis Dokumen
1	Tujuan Pembelajaran: Apakah memuat kompetensi dan konten yang sesuai dengan standar serta mempertimbangkan karakteristik Murid?	
2	Langkah Pembelajaran: Apakah tahapan yang dirancang memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menggembirakan?	
3	Penilaian (Asesmen): Apakah instrumen penilaian yang direncanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran?	

II. Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran

Merujuk pada Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 17 ayat (4) huruf b

No	Aspek Pengamatan	Deskripsi/Hasil Pengamatan
A	Suasana Belajar	
1	Apakah pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang?	
2	Apakah Pendidik memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian Murid?	
B	Peran Pendidik	

1	Keteladanan: Apakah Pendidik menunjukkan perilaku mulia dan sikap terbuka/menghargai?,	
2	Pendampingan: Apakah Pendidik memberikan dukungan, bimbingan, dan mendorong Murid aktif membangun pengetahuan?	
3	Fasilitasi: Apakah Pendidik menyediakan akses belajar sesuai kebutuhan dan memberi ruang Murid menciptakan strategi belajar sendiri?,	
C	Pengalaman Belajar Murid	
1	Apakah Murid menunjukkan proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi materi/sikap/keterampilan?,	

III. Refleksi dan Umpan Balik (Budaya Saling Belajar)

Merujuk pada Pasal 17 ayat (2) dan (4) huruf c.

1. Hal positif yang ditemukan: (Tuliskan praktik baik yang dapat dipelajari dari Pendidik yang bersangkutan).
 2. Saran/Dukungan untuk Pengembangan: (Berikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya).
 3. Rencana Tindak Lanjut Bersama: (Tentukan kesepakatan untuk saling mendukung atau berkolaborasi di masa depan).
-

Tanda Tangan Pendidik Penilai : _____

Tanda Tangan Pendidik yang Dinilai : _____

Catatan:

Instrumen ini didesain sebagai alat bantu untuk melaksanakan amanat Pasal 17 yang menekankan pada diskusi, pengamatan, dan refleksi hasil guna membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif.